



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN
PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA**



**TENTANG
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
PADA KECAMATAN ULOK KUPAI
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.3.7/06/PKS-HP/B.4/2024

Nomor : 001/IRSA-BU/CSR/IV/2024

Pada hari ini *Rabu* , tanggal *Dua puluh* , bulan *Mei* , tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (- - 2024) bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **PARESH B MODI** : Pimpinan PT. Indonesia Riau Sri Avantika, berkedudukan dan berkantor di Jl. Batang Hari No. 63 RT 15 RW 03 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 18 tanggal 10 April 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indonesia Riau Sri Avantika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1823 Nomor 23);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>ky 4</i>	<i>[Signature]</i>

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

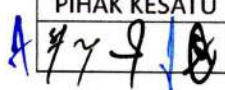
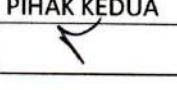
Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

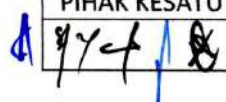
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran Jamkesda sebanyak 100 (Seratus) jiwa di Desa Bukit Berlian dan Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua Juta rupiah) dengan rincian :

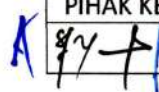
NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1.	0002953555942	1703230412180001	AFRADHIAN ABIMA AQSA	AIR LELANGI
2.	0002953555975	1703135408020003	BADRIYAH UTAMI	AIR LELANGI
3.	0002953555964	1703136407730001	SUPARMI	AIR LELANGI
4.	0002953555953	1703130605700001	MASHUR SUPARNO	AIR LELANGI
5.	0002953555986	1703135904040001	AENUR ROHIMAH	AIR LELANGI
6.	0002953556008	1703134210540001	KARSINI	AIR LELANGI
7.	0002953555997	1703131305470001	AMAD SUYANTO	AIR LELANGI
8.	0002953556019	1703130111540001	MARWITO	AIR LELANGI
9.	0002953556021	1703131111040001	RIFAN ROMADHON	AIR LELANGI
10.	0002953556032	1703237005140001	AYU FITRIANI	AIR LELANGI
11.	0002953556043	1703230508160002	AGES ALHAFIDH	AIR LELANGI
12.	0002953556054	1703231509180001	ANDARU SETIAWAN	AIR LELANGI
13.	0002953556065	1703132303590001	SUTOMO	AIR LELANGI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
14.	0002953556076	1703136004650001	TARWIYAH	AIR LELANGI
15.	0002953556087	1703132608650001	SUPARNO	AIR LELANGI
16.	0002953556098	1703135001680001	KUSWANTI	AIR LELANGI
17.	0002954049311	'1703124507540004	JEMATUN	AIR LELANGI
18.	0002953556133	1703236704170001	MAYA APRILIYA NAZEEFAH	AIR LELANGI
19.	0002953556122	1703134907850001	UMI KULSUM	AIR LELANGI
20.	0002953556111	1703131003800001	SUWELO	AIR LELANGI
21.	0002953556144	1703131106050001	ARDI ANSYAH	AIR LELANGI
22.	0002953556177	1703232909170001	AZRIL AL ZIKRI	AIR LELANGI
23.	0002953556166	1703135011820002	NURBIYATUN	AIR LELANGI
24.	0002953556188	1703236207150001	AURA SIDQIA KANZUL ARSY	AIR LELANGI
25.	0002953556199	1703231104160001	RAFFASYA APRILLIO	AIR LELANGI
26.	0002953556201	1703232009170001	MUHAMMAD ALBY AR ROSYID	AIR LELANGI
27.	0002953640597	1703235109160001	ZAHRATUN AZIZAH	AIR LELANGI
28.	0002953640608	1703232402210001	DILAN FEBRIANSYAH	AIR LELANGI
29.	0002953640621	1703234805200002	ZOYATRI MEDIKA	AIR LELANGI
30.	0002953640632	1703116303960001	FRIYATIN. MY	AIR LELANGI
31.	0003582989436	'1703135609630001	WAGIYEM	AIR LELANGI
32.	0003583059917	'1703234504180003	NAJWA RAHMA LIDYA	AIR LELANGI
33.	0003583062189	'1703234109120001	DAFFA RAHMADDANY	AIR LELANGI
34.	0003583063438	'1703132910100002	TRISDA DIAMSAH	AIR LELANGI
35.	0003583077884	'1703230505180002	ARDAN AL GHUFRON	AIR LELANGI
36.	0003583080606	'1703231209200001	DEDE HERMAWAN	AIR LELANGI
37.	0003583087031	'1703233110200001	SYAFIQ ABIDZAR	AIR LELANGI
38.	0003583089911	'1703231208190001	THAHA AL JAFRI	AIR LELANGI
39.	0003583094163	'1703234312180001	ADILA NISA ARDANI	AIR LELANGI
40.	0003583157815	'1703132101930001	UDI IRAWAN	AIR LELANGI
41.	0003583170865	'1703235804040001	AJWAR FAKIH	AIR LELANGI
42.	0003583207776	'1703237012170002	DIARA SHAKIRA JAYA	AIR LELANGI
43.	0003583210195	'1703230709190001	FIRDAN AR ROSYID	AIR LELANGI
44.	0003583213211	'1703230503090001	MOHAMAD SHOLEH	AIR LELANGI
45.	0003583299093	'1703230804210001	RAFFASYA ABIZAR AKRAM	AIR LELANGI
46.	0003583302232	'1703235505180002	RISTY ASHALINA	AIR LELANGI
47.	0003583303885	'1703232006200001	ARSA ADITIYA	AIR LELANGI
48.	0003583305393	'1703131212520001	CASMINAH	AIR LELANGI
49.	0003583307024	'1703136107560001	TUNIRAH	AIR LELANGI
50.	0003583308813	'1703234903180001	ALQIANA ADWA	AIR LELANGI
51.	0003583311311	'1703234211200001	QUITTA ALSAVA PIKO	AIR LELANGI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
52.	0003583317701	'1703131308020002	HAMAT JONI	AIR LELANGI
53.	0003583320265	'1703231805190002	MUHAMMAD DAFFA AZRIEL	AIR LELANGI
54.	0003583354871	'1703231506200001	ARZAN KINZA RAVINDRA	AIR LELANGI
55.	0003583365838	'1703131502560001	YUNUS	AIR LELANGI
56.	0003583366378	'1703135005620001	JAENATUN	AIR LELANGI
57.	0003583368404	'1703236905200001	SALMA SAFIRA	AIR LELANGI
58.	0003583370362	'1703236010190001	YOONA JESLYN	AIR LELANGI
59.	0003583372149	'1703232508200002	ADAM ZAHIR AL ASEGGAF	AIR LELANGI
60.	0003583374309	'1703130101900002	RAHMAT	AIR LELANGI
61.	0003583377189	'1703234303200001	ELISZA HUMAIRA	AIR LELANGI
62.	0003583379687	'1703232703030001	SIS WAJI	AIR LELANGI
63.	0003583380262	'1703230710170001	FADIL SAADI ZAHID	AIR LELANGI
64.	0003583389396	'1703231412200001	ASLANDEZ ANWA IRRIZQI	AIR LELANGI
65.	0003583453386	'1703235908190001	ZHAFIRA MUNA RASHANA	AIR LELANGI
66.	0003583455647	'1703134406970001	ELI ERLINA	AIR LELANGI
67.	0003583463321	'1703230908100001	RISKAN FAUZI	AIR LELANGI
68.	0003583467358	'1703235212190001	SITI NUR ADIZA	AIR LELANGI
69.	0003583468451	'1703234211190001	ANANDIRA LITUHAYU	AIR LELANGI
70.	0003583471059	'1703235903541001	RANIYEM	AIR LELANGI
71.	0003583472027	'1703230404160001	JUAN ALFARIZI EFENDI	AIR LELANGI
72.	0003583473063	'1703235103210001	LEGITA SAFIRA	AIR LELANGI
73.	0003583473636	'1703235808900001	SITI MUNIFAH	AIR LELANGI
74.	0003583473759	'1703234312150001	TIFANI PUTRI ALIFA	AIR LELANGI
75.	0003583474503	'1703124308920002	AGUSTINA RAHAYU	AIR LELANGI
76.	0003583474762	'1703124612140001	LUTFI ZAIRA UTAMI	AIR LELANGI
77.	0003582994522	'1703110104170007	AMMAR BAIHAQI	LEBONG TANDAI
78.	0003583215966	'1703235510991001	YULI OKTISARI	BUKIT SARI
79.	0003583474931	'1771031601900002	ANDHIKA HENRI HERMAWAN	BUKIT BERLIAN
80.	0003585384562	'1703130502810001	ASROFI SAQIRIL ALIM	BUKIT BERLIAN
81.	0003585384606	'1703230103150001	HALIM MAULANA SYAHPUTRA	BUKIT BERLIAN
82.	0003582478225	'1502124708720001	HALIMAH	BUKIT BERLIAN
83.	0003582479169	'1502120408060001	DICKY SAPUTRA	BUKIT BERLIAN
84.	0003582487877	1703234510190001	AMINA OKTAVIA GUMAY	BUKIT BERLIAN
85.	0003582816355	'1703120503900001	HENDRI EFENDI	BUKIT BERLIAN
86.	0003582834557	'1377042410170001	ATHARIZ HIZAM OKTAV	BUKIT BERLIAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

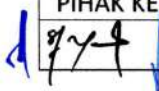
NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
87.	0003582840385	'1703232410200001	MUHAMMAD NAZARUDIN RITONGA	BUKIT BERLIAN
88.	0003582984453	'1703232809160001	ANDI AZKA RAFFASYA	BUKIT BERLIAN
89.	0003582995275	'1703231205170001	ALFARIEZ BAGAS PUTRA MAYZA	BUKIT BERLIAN
90.	0003583202703	'1703234309160001	DEA ANANDA PUTRI	BUKIT BERLIAN
91.	0003583204626	'1703231504180001	MUHAMMAD AL NUROHMAN	BUKIT BERLIAN
92.	0003583207214	'1703130505550001	M JEMI	BUKIT BERLIAN
93.	0003583344936	'1703130508020003	PRAMMANIS WANNOEGORO	BUKIT BERLIAN
94.	0003583360989	'1703236112160001	REFA MELINDA	BUKIT BERLIAN
95.	0003583430155	'1703231803130002	ELDI ANDIKA SHAPUTRA	BUKIT BERLIAN
96.	0003583432989	'1703134305100001	OLIVIA PERMADANI	BUKIT BERLIAN
97.	0003583435522	'1703234311170001	LAILA RITONGA	BUKIT BERLIAN
98.	0003583436758	'1703121408950002	EMA	BUKIT BERLIAN
99.	0003583473423	'1703230404190001	MUHAMMAD ARIL	BUKIT BERLIAN
100.	0003583474165	'1703241206790001	RENO GUSTIAWAN	BUKIT BERLIAN

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Melaksanakan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
 - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
 - Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

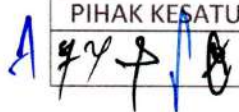
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Peperangan;
 - Kerusuhan/huru-hara;
 - Revolusi;
 - Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
 - Perusahaan pailit;
 - Pemogokan umum; dan
 - Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

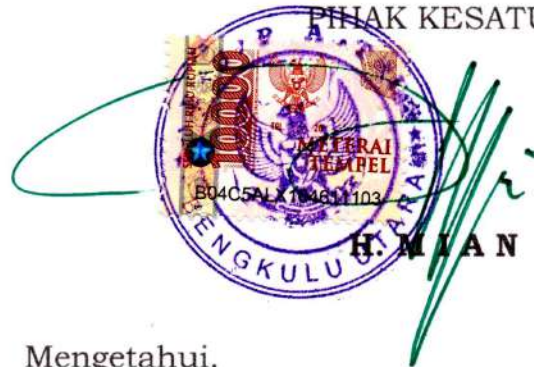
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PARESH B MODI

PIHAK KESATU,



Mengetahui,
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA


IRFAN RAMBE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
